

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Kode Unik : 00001001685949927

Nilai Jaminan : Rp. 25.709.800,00

Nomor Jaminan : SBD 2023 02.02 1 00009448

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. GUYUB ANUGERAH, Jl. Banjaran No. 66 RT 03 RW 22 Donan - Cilacap sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Purwokerto, Jl. Komisaris Bambang Suprpto, Ruko Centrum No.A1, Purwokerto 64132, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA, Jalan AW. Soermarmo No.46 B Purbalingga, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 25.709.800,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PERLUASAN SPAM PERPIPAAN PERDESAAN DESA BANDINGAN KECAMATAN KEJOBONG sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ No. 027/0753/SPPBJ/TD.PMK/2023 tanggal 24 Mei 2023 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan PERLUASAN SPAM PERPIPAAN PERDESAAN DESA BANDINGAN KECAMATAN KEJOBONG yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Purwokerto, 05 Juni 2023

TERJAMIN
CV. GUYUB ANUGERAH



GUYUB ANUGERAH

YUDI
DIREKTUR

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia



JUINO R. MANGUBE
PEMIMPIN CABANG PURWOKERTO



MUKI MEILINDA
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

819143